

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi, namun dalam implementasinya masih terdapat konsumen yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki, sehingga hak-hak tersebut konsumen tidak dapat terpenuhi secara optimal dan konsumen dapat mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit tanpa lisensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum terkait dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam dan menganalisis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak pengguna produk perawatan kulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena kurangnya pemahaman konsumen terkait hak-haknya dan ketidaktahuan mengenai prosedur pengaduan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit. Konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan dan informasi produk, ketidakpahaman atas hak tersebut menjadi celah bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk perawatan kulit tanpa lisensi. Sehingga, peran pemerintah sangat diperlukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai hak konsumen dan pengawasan terhadap peredaran produk perawatan kulit tanpa lisensi. Perlindungan hukum hanya diberikan pada konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit berlisensi, sedangkan konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit tanpa lisensi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk perawatan kulit.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Peran Pemerintah, Produk Perawatan Kulit Tanpa Lisensi

ABSTRACT

Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection has a role to provide protection to consumers if there are consumer rights that are not fulfilled, but in its implementation there are still consumers who do not know their rights, so that these rights cannot be fulfilled optimally and consumers can suffer losses. The purpose of this study is to determine the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and legal protection for consumers who use skin care products without a license. The research method used in this research is empirical juridical, namely legal research related to the application or implementation of normative legal provisions directly to certain legal events that occur in society. This research will dig deeper and analyze the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in protecting the rights of users of skin care products. The results of this study indicate that the fulfillment of consumer rights is still not fully fulfilled, due to the lack of understanding of consumers regarding their rights and ignorance of the complaint procedure if they suffer losses due to the use of skin care products. Consumers have the right to safety, comfort and product information, and the lack of understanding of these rights is a gap for businesses to produce unlicensed skin care products. Therefore, the role of the government is needed through increased socialization of consumer rights and supervision of the circulation of unlicensed skin care products. Legal protection is only given to consumers who use licensed skin care products, while consumers who use skin care products without a license do not get legal protection. It is expected that consumers can be wiser in choosing and using skin care products.

Keywords: *Consumer Protection, Consumer Rights, Government Role, Unlicensed Skincare Product*